



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas di Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Photo Ukuran 4x6 (1 lembar) untuk anak usia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan;
4. Proses encode dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh operator SIAK di Kecamatan;
5. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KIA ke petugas Loket;
6. Petugas loket menyerahkan KIA kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berkas permohonan sudah lengkap dan telah diverifikasi pencetakan akan dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

WhatsApp Pelayanan (085338312363) ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang